



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI HENDRANSYAH Alias ENDAN Alias ENDEN Bin (Alm) HENDRATNO;**
 2. Tempat lahir : Ciamis;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi RT001 RW001 Desa Sukajadi
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HENDRANSYAH Alias ENDAN Alias ENDEN Bin (Alm) HENDRATNO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sweater crewneck merk H&M warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM—I-037/CIAMI/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa DEDI HENDRANSYAH Alias ENDAN Alias ENDEN Bin (Alm) HENDRATNO bersama – sama dengan Sdr. EMEN SEPRIANA (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) Hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Dusun Mulyasari Rt 006 Rw 002 Desa Cikupa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka**, terhadap saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK Bin ELI perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. EMEN SEPRIANA (DPO) di tempat Hajatan yang menyajikan hiburan tarian ronggeng dan minum – minum hingga mabuk, kemudian saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK bersenggolan tubuh dengan terdakwa dan terdakwa merasa terdorong oleh senggolan tersebut, karena berada di bawah pengaruh minuman keras terdakwa merasa kesal dan hampir timbul keributan karena terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK, namun dipisahkan oleh saksi RIDWAN NURDIAN yang berusaha menenangkan terdakwa sambil menjauhkan terdakwa dari saksi korban.

Bahwa karena masih kesal terdakwa kemudian menyuruh seseorang untuk memanggil saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK ke Parkiran untuk membereskan permasalahan, dan saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK kemudian datang ke Parkiran yang merupakan area umum dan di lewati masyarakat serta ada penerangan lampu, di perjalanan menuju ke area parkir saksi korban di rangkul oleh Sdr. EMEN (DPO) untuk dibawa ke hadapan terdakwa, setelah berhadapan – hadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik kerah pakaian saksi korban dan memukul bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) atau setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali dengan pukulan yang keras karena terdakwa sedang emosi dan di lanjutkan oleh Sdr. EMEN (DPO) yang ikut memukul ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali atau setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa bersama- sama dengan Sdr. EMEN (DPO) memukul saksi korban bersama – sama hingga saksi korban menutupi wajahnya dan menyadari tangannya penuh darah, kemudian saksi korban berlari meninggalkan terdakwa dan Sdr. EMEN (DPO) hingga bertemu dengan rekan – rekan saksi korban yang kemudian membawa saksi korban pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. EMEN (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami memar di bagian wajah dan kepala juga mengalami luka di bibir bagian dalam dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari – sehari selama kurang lebih 5 (lima) hari, dan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 2773-RSU / VIII/ 2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M.Fauzan Ali atas nama FITRIYANA Bin ELI dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian Kepala :

Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, pemeriksaan visus baik

Terdapat luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima sentimeter

Terdapat nyeri tekan pada area leher kanan, tidak ditemukan jejas

Terdapat pembengkakan pada area hidung, tidak ada mimisan

- Bagian Anggota Gerak Atas, badan, anggota gerak bawah :

Tidak Ditemukan Kelainan (Dalam Batas Normal)

Kesimpulan : Trauma Benda Tumpul, dengan derajat luka ringan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa DEDI HENDRANSYAH Alias ENDAN Alias ENDEN Bin (Alm) HENDRATNO pada Hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Dusun Mulyasari Rt 006 Rw 002 Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK Bin ELI perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. EMEN SEPRIANA (DPO) di tempat Hajatan yang menyajikan hiburan tarian ronggeng dan minum – minum hingga mabuk, kemudian saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK bersenggolan tubuh dengan terdakwa dan terdakwa merasa terdorong oleh senggolan tersebut, terdakwa merasa kesal dan hampir timbul keributan dengan saksi korban karena terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK, namun berhasil dipisahkan oleh saksi RIDWAN NURDIAN yang berusaha menenangkan terdakwa sambil menjauhkan terdakwa dari saksi korban.

Bahwa karena masih kesal terdakwa kemudian menyuruh seseorang untuk memanggil saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK ke Parkiran untuk membereskan permasalahan, dan saksi korban FITRIYANA Alias LAKEK kemudian datang ke Parkiran yang merupakan area umum dan di lewati masyarakat serta ada penerangan lampu, di perjalanan menuju ke area parkir saksi korban di rangkul oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EMEN (DPO) untuk dibawa ke hadapan terdakwa, setelah berhadapan – hadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik kerah pakaian saksi korban dan memukul bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) atau setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali dengan pukulan yang keras karena terdakwa sedang emosi dan di lanjutkan oleh Sdr. EMEN (DPO) yang ikut memukul ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali atau setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa bersama- sama dengan Sdr. EMEN (DPO) memukul saksi korban bersama – sama hingga saksi korban menutupi wajahnya dan menyadari tangannya penuh darah, kemudian saksi korban berlari meninggalkan terdakwa dan Sdr. EMEN (DPO) hingga bertemu dengan rekan – rekan saksi korban yang kemudian membawa saksi korban pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami memar di bagian wajah dan kepala juga mengalami luka di bibir bagian dalam dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari – sehari selama kurang lebih 5 (lima) hari, dan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 2773-RSU / VIII/ 2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M.Fauzan Ali atas nama FITRIYANA Bin ELI dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian Kepala :

Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, pemeriksaan visus baik
Terdapat luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
Terdapat nyeri tekan pada area leher kanan, tidak ditemukan jejas
Terdapat pembengkakan pada area hidung, tidak ada mimisan

- Bagian Anggota Gerak Atas, badan, anggota gerak bawah :

Tidak Ditemukan Kelainan (Dalam Batas Normal)

Kesimpulan : Trauma Benda Tumpul, dengan derajat luka ringan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIYANA Alias LAKEK Bin ELI**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan korban dari suatu peristiwa kejahatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di pinggir jalan Dusun Mulyasari RT006 RW002 Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, peristiwa kejahatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) dengan cara menyerang Saksi Korban;
- Bahwa, awalnya Saksi Korban sedang menonton hiburan ronggeng di hajatan dan saat sedang berjalan, Saksi Korban tidak sengaja menyenggol Terdakwa di area penonton, kemudian Saksi Korban meminta maaf namun Terdakwa tidak menjawab. Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal mendatangi Saksi Korban dan berkata "kamu kesitu dulu, ada yang mencari" sambil menunjuk ke pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) berdiri. Kemudian Saksi Korban langsung menuju ke arah pinggir jalan dan Saudara Emen (DPO) menghampiri Saksi Korban sambil merangkul dan membawa Saksi Korban ke tempat gelap dan berkata "ayo kita bereskan" dan Terdakwa berkata "saya kesenggol sama kamu" dan saat berada di tempat yang gelap Terdakwa berkata "ayo kalau mau nyobain mah" kemudian Terdakwa mengangkat kerah baju Saksi Korban dan memukul bagian wajah dan kepala Saksi Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan dilanjutkan oleh Saudara Emen (DPO) yang memukuli bagian wajah dan kepala Saksi Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian Terdakwa serta Saudara Emen memukul Saksi Korban secara bersama-sama sehingga Saksi Korban secara otomatis menutup wajahnya menggunakan tangan. Saksi Korban langsung berusaha lari dan di tengah perjalanan pulang, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Doni dan Saudara Erik yang bertanya mengapa di wajah Saksi Korban banyak darah dan Saksi Korban menjawab "habis di keroyok", lalu Saksi Korban diantarkan pulang oleh Saksi Doni;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami memar di area wajah dan kepala juga mengalami luka di bibir bagian dalam dan tidak bisa melakukan aktivitas selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban yakin tidak mendorong Terdakwa dan hanya tidak sengaja menyenggol menggunakan sikut, dan tidak lama kemudian datang Saudara Ridwan yang merangkul Terdakwa. Kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa dengan Saudara Ridwan tampak berbincang dan Terdakwa menanyakan siapa Saksi Korban, lalu Saudara Ridwan dan Terdakwa pergi;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut sempat ada musyawarah namun Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) tidak berbicara langsung kepada Saksi Korban, melainkan melalui orang lain dan menawarkan akan datang untuk membereskan hal tersebut dengan datang ke rumah Saksi Korban namun ternyata tidak ada;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DONI ANDRIANA Bin HENDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan berupa penyerangan yang terjadi di saat ada hiburan karena diberitahu oleh warga bahwa ada yang membawa rekan Saksi yaitu Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli ke tempat gelap, sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang dengan cara 1 orang menarik lengan kiri Saksi Korban dan diikuti orang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa, setelah kejadian penyerangan tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban pelakunya adalah Terdakwa dan Saudara Emen (DPO). Kemudian Saksi mengajak Saksi Korban dan Saksi Juhana untuk menemui Terdakwa dan Saudara Emen dan mereka membenarkan telah memukul Saksi Korban karena Saksi Korban telah menyenggol Terdakwa;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak di bagian hidung hingga mengeluarkan darah, memar di pipi sebelah kanan dan mata kanan berwarna merah serta memar di dagu sebelah kanan juga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan sering mengeluh sakit juga sempat meriang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penyerangan tersebut terjadi di tempat umum pinggir jalan raya;
- Bahwa, Saksi mengetahui sebab peristiwa tersebut dari keterangan Saksi Korban yakni karena Saksi Korban sempat menyenggol Terdakwa ketika melihat Ibing sunda di acara nikahan pada malam tersebut;
- Bahwa, situasi tempat kejadian dalam situasi sepi dan dalam kondisi yang gelap karena pada waktu malam hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung sewaktu terjadinya peristiwa kejahatan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sempat terjadi masalah yang berlarut-larut atau tidak antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JUHANA Bin PADLI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan yang terjadi kepada Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi Korban sedang digandeng oleh Saudara Emen (DPO) dan Terdakwa karena posisi Saksi Korban di atas panggung, dan kemudian Saksi berusaha mengikuti karena tahu sifat dari Saudara Emen (DPO) dan Terdakwa apabila membawa orang pasti dianiaya tapi karena jaraknya lumayan jauh dan ada banyak orang sehingga Saksi tidak bisa mengejar kemudian ada yang memberitahu bahwa Saksi Korban telah dianiaya kemudian Saksi mencari ke rumah Saksi Korban dan benar Saksi Korban telah dikeroyok oleh Terdakwa dan Saudara Emen (DPO);
- Bahwa, setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi membawa Saksi Korban kembali ke hajatan dan bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) dan kemudian menanyakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan Terdakwa menjawab karena tersenggol

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam posisi sedang pusing, dan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan maka Saksi membawa Saksi Korban pulang;

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kali dilakukannya pemukulan terhadap Saksi Korban dan mengenai bagian tubuh mana saja, namun Saksi hanya melihat Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan ada darah di bagian wajah dan sepengetahuan Saksi terhadap Saksi Korban mendapatkan perawatan dari fasilitas kesehatan namun hanya rawat jalan;
- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di panggung acara nikahan tepatnya di Dusun Mulyasari RT006 RW002 Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, kondisi pada saat terjadinya perbuatan tersebut adalah gelap;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan pada bagian wajah tersebut terdapat darah;
- Bahwa, setelah adanya kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi Korban mendapatkan perawatan / pertolongan dari fasilitas kesehatan akan tetapi hanya rawat jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: 370/2773-RSU/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Fauzan Ali atas nama FITRIYANA Bin ELI dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian Kepala:
Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, pemeriksaan visus baik
Terdapat luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
Terdapat nyeri tekan pada area leher kanan, tidak ditemukan jejas
Terdapat pembengkakan pada area hidung, tidak ada mimisan
- Bagian Anggota Gerak Atas, badan, anggota gerak bawah:
Tidak Ditemukan Kelainan (Dalam Batas Normal)

Kesimpulan: Trauma Benda Tumpul, dengan derajat luka ringan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) telah melakukan suatu perbuatan kejahatan penyerangan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli dengan cara memukuli Saksi Korban;
- Bahwa, perbuatan tersebut terjadi di Daerah Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis sekitar pukul 01.00 WIB.;
- Bahwa, pada awalnya sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara Emen (DPO) karena Saudara Emen (DPO) merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa dan Saudara Emen tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Saksi Korban mendorong punggung Terdakwa sewaktu Terdakwa sedang menonton acara hiburan ronggeng, padahal Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa, Saudara Emen (DPO) ikut memukuli Saksi Korban karena Saudara Emen (DPO) merupakan teman dari Terdakwa dan bertujuan untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Emen dilakukan dengan cara memukuli Saksi Korban secara bersama-sama sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saudara Emen memukuli Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan tenaga yang kuat karena Terdakwa sedang emosi dengan posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter ke arah kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut penerangan gelap sehingga Terdakwa memukul asal kena;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di wajah, kepala dan mata;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan tersebut tidak ada yang melerai;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Sweater Crewneck Merk H&m, Warna Hitam Polos, Ukuran S;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Emen (DPO) telah melakukan suatu perbuatan pidana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di pinggir jalan Dusun Mulyasari RT006 RW002 Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Emen (DPO) dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan tenaga yang kuat dengan posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter ke arah kepala dan wajah Saksi Korban;
4. Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 4 (empat) kali pukulan;
5. Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa didorong oleh Saksi Korban pada saat Terdakwa sedang menonton acara hiburan ronggeng yang diselenggarakan di tempat kejadian;
6. Bahwa, pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa sedang berada dalam kondisi mabuk;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



7. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: 370/2773-RSU/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Fauzan Ali atas nama FITRIYANA Bin ELI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada area kelopak mata kanan, luka robek pada kepala, nyeri tekan pada area leher kanan, serta terdapat pembengkakan pada area hidung, dan dengan kesimpulan trauma benda tumpul dengan derajat luka ringan;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang dihadapkan ke muka persidangan, didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan tentang kemampuan bertanggung jawab bahwa setiap orang sebagai elemen “barangsiapa” secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **DEDI HENDRANSYAH Alias ENDAN Alias ENDEN Bin (Alm) HENDRATNO** dengan segala identitas yang telah diperiksa dengan seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yakni “barangsiapa” secara hukum **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak cukup menilai sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut makna “terang-terangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum, cukup apa bila ada kemungkinan orang lain untuk melihatnya, sedangkan makna dalam unsur “tenaga bersama” berarti perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan menggunakan tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Emen (DPO) telah melakukan suatu perbuatan pidana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB., bertempat di pinggir jalan Dusun Mulyasari RT006 RW002 Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Emen (DPO) dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan tenaga yang kuat dengan posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter ke arah kepala dan wajah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 4 (empat) kali pukulan karena Terdakwa merasa didorong oleh Saksi Korban pada saat Terdakwa sedang menonton acara hiburan ronggeng yang diselenggarakan di tempat kejadian. Adapun pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa sedang berada dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka-luka";

Menimbang bahwa pengertian "Luka-luka" dalam ketentuan Pasal ini adalah akibat yang dialami oleh seseorang dari suatu peristiwa tersebut terdapat cacat fisik yang bila diobati memerlukan waktu untuk dilakukan perawatan dan pengobatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa dan Saudara Emen (DPO) yang telah secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan cara memukul Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli mengakibatkan luka memar pada area kelopak mata kanan, luka robek pada kepala, nyeri tekan pada area leher kanan, serta terdapat pembengkakan pada area hidung, dan dengan kesimpulan trauma benda tumpul dengan derajat luka ringan sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: 370/2773-RSU/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Fauzan Ali atas nama FITRIYANA Bin ELI dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian Kepala:

Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, pemeriksaan visus baik

Terdapat luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima sentimeter

Terdapat nyeri tekan pada area leher kanan, tidak ditemukan jejas

Terdapat pembengkakan pada area hidung, tidak ada mimisan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian Anggota Gerak Atas, badan, anggota gerak bawah:

Tidak Ditemukan Kelainan (Dalam Batas Normal)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Sweater Crewneck Merk H&m, Warna Hitam Polos, Ukuran S oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Korban pada saat terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan dapat memicu trauma terhadap Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli menderita luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Fitriyana Alias Lakek Bin Eli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hendransyah Alias Endan Alias Enden Bin (Alm) Hendratno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-luka", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Sweater Crewneck Merk H&m, Warna Hitam Polos, Ukuran S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Arpisol, S.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., dibantu oleh Siti Paridah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

K

ARPISOL, S.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.